

PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nur Ilma Lailah¹⁾;Eko Agus Alfianto²⁾;

^{1,2,3)} Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia

Email: ¹⁾ Ilmalailaa110@gmail.com; ²⁾ ekoagus@yudharta.ac.id;

ARTICLE HISTORY

Received [29 November 2025]

Revised [25 Desember 2025]

Accepted [31 Januari 2026]

KEYWORDS

Pemahaman Wajib Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, Self
Assessment System,
Kepatuhan Pajak Kendaraan
Bermotor.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur seberapa besar pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta penerapan self-assessment system terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kecamatan Gempol dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki jumlah objek pajak kendaraan bermotor terbanyak di Kabupaten Pasuruan, namun tingkat kepatuhannya masih tergolong rendah. Fokus penelitian diarahkan pada tiga faktor internal dari wajib pajak, yaitu sejauh mana mereka memahami kewajiban perpajakan, tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban tersebut, dan tingkat kemandirian dalam proses pelaporan serta pembayaran pajak melalui sistem self-assessment. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 100 responden sebagai sampel. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner langsung kepada responden dan dianalisis menggunakan SPSS Statistics versi 26. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Temuan Penelitian mengindikasikan bahwa secara parsial, tingkat pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Secara simultan, ketiga variabel juga memiliki pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Temuan ini memperkuat bahwa peningkatan literasi pajak, kesadaran kolektif, dan penguatan sistem mandiri seperti self-assessment merupakan langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah, khususnya pada sektor kendaraan bermotor.

ABSTRACT

This study aims to identify and measure how taxpayer understanding, awareness, and the implementation of the self-assessment system affect compliance with motor vehicle tax obligations. Gempol District was chosen as the research location because it has the highest number of motor vehicle tax objects in Pasuruan Regency, yet the compliance rate remains relatively low. The research focuses on three internal factors from the taxpayer's side: how well they understand their tax responsibilities, how aware they are of the importance of fulfilling them, and how independently they carry out tax reporting and payment through the self-assessment system. A quantitative method was used, with 100 respondents selected as the sample. Primary data was collected through questionnaires distributed directly to the respondents and analyzed using SPSS Statistics version 26. The analysis method employed was multiple linear regression, used to test the influence of each variable both individually and collectively on tax compliance. The findings show that individually, taxpayer understanding, awareness, and the self-assessment system each have a positive and significant impact on motor vehicle tax compliance, supported by a significance value of $0.000 < 0.05$. Collectively, these three variables also significantly influence tax compliance, with a combined significance value of 0.000, well below the 0.05 threshold. These results highlight the importance of improving tax literacy, building public awareness, and strengthening independent systems like self-assessment as key strategies to boost taxpayer compliance, especially in the motor vehicle sector at the regional level.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting dan harus dikelola secara efektif. Pengelolaan pajak yang baik bertujuan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, aman, damai, dan tertib, serta memastikan adanya kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. (Adriana, 2012). PAD Kab. Cianjur (2020-2022) menyatakan bahwa Salah satu pendapatan asli daerah yang paling potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut dikarenakan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya di Indonesia.

Kabupaten Pasuruan di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, Kecamatan Gempol menempati posisi tertinggi dalam jumlah objek pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, dengan total sebanyak 30.688 unit menurut data dari Samsat Kabupaten Pasuruan dan UPT PPD Pasuruan (2023). Namun demikian, kepatuhan wajib pajak di wilayah kecamatan tersebut masih tergolong kurang, sebagaimana terlihat dari data realisasi pendapatan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasinya, yang memerlukan analisis lebih lanjut baik dari sisi akademik maupun implementasi kebijakan. Rendahnya tingkat kepatuhan ini memunculkan pertanyaan besar apakah masyarakat belum memahami kewajiban perpajakannya, ataukah kesadaran dan kepercayaan mereka terhadap sistem yang ada masih rendah. Studi oleh Putra & Hidayati (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan terhadap sistem self-assessment.

Menurut Hidayati (2021), kepatuhan wajib pajak merujuk pada kemauan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa tingkat kepatuhan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penerapan self-assessment sistem. Dalam pelaksanaannya, Indonesia mengadopsi sistem pemungutan pajak Self Assesment System (SAS), pada saat wajib pajak diberikan keyakinan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Mardiasmo, 2016). Meskipun sistem ini dianggap efisien, efektivitasnya sangat ditentukan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. (Adolph 2016), Menyatakan bahwa Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak mengenali dan paham tentang peraturan perundang undangan perpajakan. Pemahaman perpajakan tidak hanya terbatas pada pengetahuan mengenai tarif dan batas waktu pembayaran, tetapi juga mencakup kemampuan dalam menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan serta memanfaatkan fasilitas layanan seperti e-Samsat dan Samsat Keliling. Di Kecamatan Gempol, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki akses maupun pemahaman yang cukup terkait penerapan self-assessment sistem, yang tercermin dari rendahnya tingkat penggunaan layanan e-Samsat dan minimnya realisasi pembayaran pajak tahunan (UPT PPD Pasuruan, 2023).

Disamping pemahaman, kesadaran wajib pajak juga berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak. Tingginya tingkat kesadaran perpajakan akan mendorong munculnya semangat pribadi wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran pajak. Dengan demikian, kemauan untuk membayar pajak pun meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, Mardiasmo (2016). Penerapan Self Assessment System menekankan pentingnya kepatuhan sukarela dari masyarakat. Sistem ini berhasil apabila masyarakat memahami perannya dan bersedia bertanggung jawab tanpa harus menunggu imbauan dari otoritas. Sebagian masyarakat di kecamatan Gempol belum memiliki akses atau pemahaman yang memadai terkait kesadaran wajib pajak dan self assessment system sebagaimana terlihat dari rendahnya tingkat adopsi layanan e-samsat dan realisasi pembayaran pajak tahunan (UPT PPD Pasuruan, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi dan edukasi perpajakan yang lebih efektif. Penelitian oleh Novitasari & Suprayitno (2023) juga menunjukkan bahwa kampanye dan edukasi pajak memiliki efek signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penelitian yang mendalami pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sistem self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, di Kecamatan Gempol.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan data empiris yang dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Gempol. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerapan sistem self-assessment di wilayah tersebut.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada wajib pajak kendaraan sepeda motor di Kecamatan Gempol) ” Hal ini didorong oleh fakta bahwa meskipun self-assessment system diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan kepatuhan dalam membayar pajak, kenyataannya tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kedua daerah tersebut masih menunjukkan adanya tantangan yang cukup signifikan.

LANDASAN TEORI

Teori Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah sikap dan kemauan seseorang untuk secara sukarela dan sadar melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), perilaku individu (dalam hal ini kepatuhan pajak) dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kesadaran pajak merupakan bagian dari sikap dan nilai yang diinternalisasi.

Self Assessment System

Menurut Roth, Scholz & Witte (1989), sistem perpajakan yang berbasis self-assessment memerlukan tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi dan sistem administrasi yang mendukung, seperti transparansi dan kejelasan aturan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan inferensial. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variable yang terlibat metode kuantitatif yang dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan penerapan self-assessment system (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak sepeda motor di Kecamatan Gempol yang berjumlah 30.688 objek kendaraan. Sumber data diperoleh melalui kuesioner dan observasi. Sumber data diperoleh UPT PPD Kab. Pasuruan dan Samsat Kab. Pasuruan. Sedangkan penentuan jumlah sampel, disini penulis menggunakan rumus Slovin karena populasi penelitian sudah di ketahui. Rumus jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Presentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan sekitar 10% Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang diambil adalah:

$$n = \frac{30.688}{1+30.688(0,1^2)}$$

$$n = \frac{30.688}{1+306,88}$$

$$n = \frac{30.688}{307,88}$$

$$n = 99,675 \longrightarrow 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel diatas, maka diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang responden.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 16.0. sebelum melakukan analisis data kuantitatif dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner sedangkan uji reliabilitas menunjukkan seberapa jauh instrumen yang digunakan tidak berpengaruh oleh kesalahan pengukuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Uji Validitas digunakan untuk memverifikasi apakah suatu hipotesis benar atau tidak. Setiap pertanyaan yang dapat dijawab oleh kuesioner dianggap valid apabila dapat memberikan informasi yang akan digunakan oleh kuesioner. Validitas uji diperiksa dengan menggunakan sampel seluruh responden yang berjumlah 64 orang. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel, maka uji validitas pengukuran dapat dianggap valid. Hasilnya, nilai r tabelnya sekitar 0,250. Pada penelitian ini diperoleh nilai r tabel sebesar $64-2=62$ yang merupakan rumus $df-(n-2)$. Hasil pemeriksaan validitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation (r hitung)	r tabel	sig	Keterangan
Pemahaman Wajib Pajak	X1.1	0,758	0,195	0,000	Valid
	X1.2	0,747	0,195	0,000	Valid
	X1.3	0,804	0,195	0,000	Valid
	X1.4	0,775	0,195	0,000	Valid
	X1.5	0,825	0,195	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2.1	0,878	0,195	0,000	Valid
	X2.2	0,770	0,195	0,000	Valid
	X2.3	0,768	0,195	0,000	Valid
	X2.4	0,707	0,195	0,000	Valid
	X2.5	0,853	0,195	0,000	Valid
Self Assesment System	X3.1	0,674	0,195	0,000	Valid
	X3.2	0,749	0,195	0,000	Valid
	X3.3	0,767	0,195	0,000	Valid
	X3.4	0,756	0,195	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1.1	0,756	0,195	0,000	Valid
	Y1.2	0,761	0,195	0,000	Valid
	Y1.3	0,771	0,195	0,000	Valid
	Y1.4	0,789	0,195	0,000	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti (2025)

Temuan dari uji validitas item kuesioner yang digunakan untuk variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, self assessment system, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semua nilai signifikasi $<0,05$ dan nilai r hitung lebih besar dari r table (0,195) yang berarti semua item yang digunakan dikatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian menunjukkan konsistensi. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan menggunakan aplikasi SPSS dengan metode Cronbach's Alpha. Suatu variabel dianggap reliabel apabila nilai α lebih dari 0,60, sedangkan jika nilai α kurang dari 0,60 maka variabel tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 2 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Koefisien	Keterangan
Pemahaman Wajib pajak	0,840	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,854	0,60	Reliabel

Self Assesment System	0,719	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,765	0,60	Reliabel

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai Cronbach's Alpha untuk variabel *Pemahaman Wajib Pajak* sebesar 0,840, *Kesadaran Wajib Pajak* sebesar 0,854, *Self Assesment System* sebesar 0,719, dan *Kepatuhan Wajib Pajak* sebesar 0,765. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian yang memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,60 dapat dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam analisis regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi dianggap baik apabila residualnya berdistribusi normal. Uji normalitas ini dapat dilakukan melalui pendekatan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal.

Tabel 3 Hasil Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^a			
Mean			-.7077266
Std. Deviation			2.50598503
Most Extreme Differences			
Absolute			.135
Positive			.112
Negative			-.135
Kolmogorov-Smirnov Z			1.353
Asymp. Sig. (2-tailed)			.051
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengevaluasi apakah data mengikuti distribusi normal. Pengujian ini menghasilkan nilai signifikansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis bahwa data berdistribusi normal ditolak. Namun dalam kasus ini, nilai signifikansi adalah 0,051 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis bahwa data berdistribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi asumsi distribusi normal.

Grafik Normal P-P Plot merupakan alat visual yang digunakan untuk membandingkan distribusi data aktual dengan distribusi normal teoritis. Melalui grafik ini, dapat diperoleh gambaran awal mengenai sejauh mana data terdistribusi secara normal. Grafik ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dari uji normalitas formal, seperti uji Kolmogorov-Smirnov, guna untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap pola distribusi data dan sebagai gambaran yang lebih komprehensif.

Gambar 1 Hasil Uji Normal P-Plot



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Dalam uji normalitas menggunakan grafik Normal P-P Plot, suatu variabel dikatakan berdistribusi normal jika titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Jika pola titik-titik data tampak menyebar rapi di sepanjang garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil Uji Normalitas dengan pendekatan grafik Normality Probability Plot di atas, dapat diketahui bahwa data memiliki distribusi atau penyebaran yang normal. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran titik-titik yang berada di sekitar sumbu diagonal pada grafik, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai residual mengikuti pola distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada data ini dapat dianggap terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang ideal, variabel-variabel independennya seharusnya tidak saling berkorelasi secara signifikan, sehingga masing-masing variabel berdiri sendiri atau bersifat orthogonal. Suatu variabel dikatakan orthogonal apabila korelasinya dengan variabel independen lainnya adalah nol. Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas, digunakan indikator berupa nilai tolerance yang kurang dari atau sama dengan 0,10, atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih besar dari atau sama dengan 10. Hasil uji multikolinieritas sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Pemahaman Wajib Pajak	.373	2.683
Kesadaran Wajib Pajak	.374	2.671
Self Assesment System	.827	1.209

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan table 4. di ketahui :


1. Nilai VIF dari variabel *Pemahaman Wajib Pajak* adalah $2,683 < 10$ dan nilai toleransi $0,373 > 0,10$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel *Pemahaman Wajib Pajak*.
2. Nilai VIF dari variabel *Kesadaran Wajib Pajak* adalah $2,671 < 10$ dan nilai toleransi $0,374 > 0,10$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel *Kesadaran Wajib Pajak*.
3. Nilai VIF dari variabel *Self Assesment System* adalah $1,209 < 10$ dan nilai toleransi $0,827 > 0,10$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel *Self Assesment System*.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk menentukan apakah ada ketidaksamaan varians dari residual satu pengamat ke yang lain dalam model regresi. Heteroskedastisitas menguji adanya varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, dan heteroskedastisitas adalah metode pengujianya (Ghozali, 2018). Sebuah model regresi dikatakan baik apabila tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Titik-titik data tersebar secara merata di atas dan di bawah garis nol
2. Titik-titik tersebut tidak terfokus hanya pada satu sisi garis nol
3. Pola penyebaran data tidak membentuk gelombang, seperti melebar, menyempit, lalu melebar kembali
4. Penyebaran titik-titik data sebaiknya acak atau tidak menunjukkan pola tertentu.

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan, terlihat bahwa penyebaran titik-titik pada Scatter Plot tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di atas maupun di bawah garis nol. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik regresi, analisis dapat dilanjutkan ke tahap regresi linier berganda serta pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat hubungan atau penyimpangan antara nilai residual dari satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Keberadaan autokorelasi dapat diketahui melalui perbandingan antara nilai Durbin-Watson hasil perhitungan dengan nilai Durbin-Watson dalam tabel. Suatu model regresi dikatakan baik apabila tidak menunjukkan adanya autokorelasi antar residual (Purba, 2018). Berikut hasil uji auto korelasi :

Tabel 5 Hasil Uji Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.634 ^a	.402	.377	2.525	1.978

Sumber : Data Diolah 2025

- a. Predictors: (Constant), LAG_Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Self Assesment System, Pemahaman Wajib Pajak
- b. Dependent Variable: Total.Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,978 yang mendekati angka 2, menandakan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data residual. Artinya, asumsi bahwa data residual bersifat independen atau tidak saling memengaruhi telah terpenuhi. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,402 berarti bahwa 40,2% variasi dari tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, yaitu Pemahaman Wajib Pajak, Sistem Self Assessment, Kesadaran Wajib Pajak, dan LAG Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,377 adalah hasil penyesuaian dari R Square berdasarkan jumlah variabel dalam model, yang masih menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap model secara keseluruhan.

Uji T (Parsial)

Uji t dilakukan untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial, uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan tingkat kesalahan 5% = 0,025, n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas, dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 95-3-1 = 91. Maka di peroleh t tabel 1,98638. Hasil pengujian sebagai berikut :

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.287	2.853		.451	.653
	Total. X2	.657	.151	.526	4.352	.000
	Total. X3	.959	.144	.554	6.658	.000
	XP1	.732	.161	.543	4.537	.000

- a. Dependent Variable: Total.Y1

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil dari pengujian t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) mendapatkan nilai t hitung sebesar 4,537, yang melebihi nilai t tabel sebesar 1,98638 ($4,537 > 1,98638$). Selain itu, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000, yang lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Gempol.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 4,352, yang lebih tinggi daripada nilai t tabel 1,98638 ($4,352 > 1,98638$), dan nilai signifikansi mencapai $0,000 < 0,05$. Karena H2 diterima, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Gempol.
3. Variabel Self Assessment System (X3) mendapatkan nilai t hitung sebesar 6,658, yang lebih tinggi dibandingkan t tabel 1,98638 ($6,658 > 1,98638$), dan dengan nilai signifikansi 0,000, yang juga lebih rendah dari 0,05. Dengan demikian, H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Penilaian Mandiri memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Gempol.

Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan (simultan) variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F yang dihitung dengan F yang ada dalam tabel. Dengan tingkat kesalahan 5% (0,05) nilai F tabel dapat ditentukan menggunakan df 1 (jumlah variabel-1) atau $4-1 = 3$ dan df 3 ($n-k-1$) atau $95-3-1 = 91$ (n merupakan jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan demikian, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,70. Berikut adalah hasil dari pengujian F :

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	445.426	3	148.475	25.610	.000 ^a
Residual	556.574	96	5.798		
Total	1002.000	99			

a. Predictors: (Constant), XP1, Total.X3, Total.X2

b. Dependent Variable: Total.Y1

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel hasil uji diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,610, sedangkan nilai F tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat kebebasan $df_1 = 3$ dan $df_2 = 96$ adalah sebesar 2,70. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel ($25,610 > 2,70$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, maka hasil ini menunjukkan bahwa model regresi layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Self Assessment System (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kecamatan Gempol. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran pribadi dan efektivitas

pelaksanaan sistem self-assessment. Oleh karena itu, peningkatan pada ketiga aspek tersebut secara bersamaan dapat memberikan kontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil ini, maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dinyatakan diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mirip dengan nilai rapor dalam model statistik. Nilai yang lebih besar menunjukkan seberapa baik model kita dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nilai ini berkisar antara 0 dan 1. Jika nilainya lebih besar dari 0, berarti variabel independen yang kita masukkan ke dalam model sangat berguna dalam memprediksi perubahan pada variabel dependen, dan jika nilainya lebih rendah dari 0, berarti variabel independen yang kita masukkan tidak banyak membantu menjelaskan perubahan pada variabel dependen.

- Jika nilai K_d mendekati angka 0 maka pengaruh variabel independen terhadap dependen lemah.
- Jika nilai K_d mendekati angka 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel independent Pemahaman Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), Self Assesment System (X_3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) digunakan nilai R^2 seperti pada table berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.634 ^a	.402	.377	2.525	1.978

a. Predictors: (Constant), LAG_Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Self Assesment System, Pemahaman Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Total.Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan table 4.18 dalam tabel Model Summary di atas, berikut adalah interpretasi untuk nilai R dan R Square:

1. Nilai **R sebesar 0,634** menunjukkan adanya **hubungan yang cukup kuat dan positif** antara variabel independen (*Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Self Assessment System, dan Kepatuhan Wajib Pajak*) dengan variabel dependen (*Total Kepatuhan Wajib Pajak*). Dalam konteks regresi, nilai R yang mendekati 1 menandakan bahwa hubungan antara variabel-variabel dalam model semakin kuat. Dengan demikian, nilai R sebesar 0,634 mengindikasikan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
2. Nilai R Square sebesar 0,402 menunjukkan bahwa sekitar 40,2% variasi dalam variabel dependen (*Total Kepatuhan Wajib Pajak*) dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu *Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Self Assessment System, dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Ini berarti model memiliki kemampuan yang cukup dalam menjelaskan perubahan kepatuhan wajib pajak berdasarkan keempat faktor tersebut, sementara sisanya sebesar 59,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Model analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada Kecamatan Gempol Pasuruan. Adapun hasil dari pengujian tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.287 ¹	.853 ²		451	.653
total.X ₂	.657	.151	.526	.352	.000
total.X ₃	.959	.144	.554	.658	.000
P1	.732	.161	.543	.537	.000

a. Dependent Variable: Total.Y1

Sumber : Data Diolah 2025

Hasil analisis regresi tersebut dapat dirangkum dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,287 + 0,732X_1 + 0,657X_2 + 0,959X_3 + e$$

$$Y = 1,287 + 0,732 (4,10) + 0,657 (4,25) + 0,959 (4,30)$$

$$Y = 3,0012 + 2,79225 + 4,1217$$

$$Y = 11,20215$$

Dengan demikian, nilai prediksi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah sebesar 11,20 ditambah nilai residual/error (e). Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman, kesadaran, dan penerapan self assessment system yang tinggi cenderung meningkatkan nilai kepatuhan. Namun, karena masih terdapat nilai error (e), hal ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain di luar model yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Penjelasan dari masing-masing komponen dalam persamaan tersebut adalah:

Konstanta sebesar 1,287 menunjukkan bahwa jika ketiga variabel independen (pemahaman, kesadaran, dan self-assessment) bernilai nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak diperkirakan berada pada angka 1,287.

1. Koefisien regresi untuk Pemahaman Wajib Pajak (X1) sebesar 0,732 menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, peningkatan satuan dalam pemahaman wajib pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan sebesar 0,732.
2. Koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak (X2) sebesar 0,657 juga memberikan pengaruh positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan dalam kesadaran akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,657.
3. Koefisien regresi untuk Self Assessment System (X3) sebesar 0,959 menunjukkan bahwa sistem self-assessment berpengaruh paling besar terhadap kepatuhan. Kenaikan satu satuan pada variabel ini akan meningkatkan kepatuhan sebesar 0,959 satuan.

Adapun analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Self Assesment

System (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Deskripsi terhadap masing-masing variabel disajikan dalam tabel bentuk uraian tabel (dalam bentuk frekuensi, persentase atau rata-rata) untuk masing-masing indikator dan variabel. Dapat diketahui bahwa skala distribusi memiliki kriteria sebagai berikut:

Tabel 10 Skala Distribusi Kriteria Penilaian

Interval	Tingkat Penilaian
1,00 s/d 1,79	Sangat Rendah
1,80 s/d 2,59	Rendah
2,60 s/d 3,39	Cukup
3,20 s/d 4,19	Tinggi
4,20 s/d 5,00	Sangat Tinggi

Deskriptif Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Tabel 11 Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Wajib Pajak

Item	STS		TS		KS		S		SS		Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X1.1	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	42	42,0%	57	57,0%	4,56
X1.2	0	0,0%	1	1,0%	3	3,0%	42	42,0%	54	54,0%	4,49
X1.3	0	0,0%	0	0,0%	4	4,0%	41	41,0%	55	55,0%	4,51
X1.4	0	0,0%	1	1,0%	5	5,0%	32	32,0%	62	62,0%	4,55
X1.5	0	0,0%	0	0,0%	5	5,0%	38	38,0%	57	57,0%	4,52
GRAND MEAN											5,52

Sumber : Data Diolah 2025

Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 12 Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	STS		TS		KS		S		SS	Mean	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
X2.1	1	1,0%	2	2,0%	4	4,0%	38	38,0%	55	55,0%	4,44
X2.2	0	0,0%	1	1,0%	2	2,0%	41	41,0%	56	56,0%	4,52
X2.3	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	38	38,0%	61	61,0%	4,60
X2.4	0	0,0%	0	0,0%	6	6,0%	37	37,0%	57	57,0%	4,51
X2.5	1	1,0%	0	0,0%	6	6,0%	28	28,0%	65	65,0%	4,56
GRAND MEAN										5,52	

Sumber : Data Diolah 2025

Deskriptif Variabel Self Assesment System

Tabel 13 Distribusi Frekuensi Variabel Self Assesment System

Item	STS		TS		KS		S		SS	Mean
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%

X3.1	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	52	52,0%	47	47,0%	4,46
X3.2	0	0,0%	1	1,0%	6	6,0%	43	43,0%	50	50,0%	4,42
X3.3	0	0,0%	0	0,0%	9	9,0%	42	42,0%	49	49,0%	4,40
X3.4	0	0,0%	2	2,0%	3	3,0%	33	33,0%	62	62,0%	4,55
GRAND MEAN							5,45				

Sumber : Data Diolah 2025

Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	STS		TS		KS		S		SS		Mean	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y1	0	0,0%	9	9,0%	5	5,0%	37	37,0%	49	49,0%	4,26	
Y2	1	1,0%	11	11,0%	7	7,0%	39	39,0%	42	42,0%	4,10	
Y3	0	0,0%	10	10,0%	8	8,0%	27	27,0%	55	55,0%	4,27	
Y4	2	2,0%	18	18,0%	9	9,0%	23	23,0%	48	48,0%	3,97	
GRAND MEAN							5,15					

Sumber : Data Diolah 2025

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H1)

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konstruk Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai t-hitung sebesar 4,537 dan nilai p-value 0,000 yang mana lebih kecil dari (0,05). Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini dinyatakan diterima dan terbukti kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.4.1, diketahui bahwa Pemahaman Wajib Pajak termasuk dalam kategori sangat tinggi, dengan nilai rata-rata total 4,52, dan item tertinggi pada X1.1 yakni 4,56 yang menyatakan "Saya mengetahui bahwa saya harus membayar pajak atas kendaraan bermotor yang saya miliki dan mengerti bahwa kendaraan bermotor termasuk barang yang dikenakan pajak.". Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Pemahaman wajib pajak merupakan sejauh mana individu memahami peraturan perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan mereka akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini senada dengan pendapat Mardiasmo (2018), yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran akan tanggung jawab dan haknya sebagai pembayar pajak. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Studi oleh Tjen (2017) menyatakan bahwa tingkat literasi perpajakan yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk memahami konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, sehingga meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Penelitian dari Sari dan Martono (2020) juga menunjukkan bahwa pemahaman atas regulasi pajak, baik dari segi substansi hukum maupun prosedural, secara langsung berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurmantu (2019) menyimpulkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung memiliki persepsi positif terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya memperkuat niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik juga meminimalkan kekeliruan dalam pelaporan, dan hal ini diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong terciptanya kepatuhan administrasi perpajakan (Rahmawati & Lestari, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak bukan hanya berkaitan dengan aspek pengetahuan teknis semata, namun juga mencakup kesadaran dan partisipasi

aktif dalam mendukung sistem perpajakan nasional. Temuan ini menguatkan bahwa intervensi pemerintah melalui edukasi dan sosialisasi pajak secara terus-menerus akan sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai *t-hitung* sebesar 4,352 dan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima dan terbukti secara empiris bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hasil ini sejalan dengan pernyataan Nurmantu (2005) yang menjelaskan bahwa kesadaran pajak terbentuk dari pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan publik. Kesadaran ini mencerminkan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, tanpa perlu paksaan dari pihak otoritas.

Sesuai dengan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.4.2, diketahui bahwa tingkat Kesadaran Wajib Pajak juga berada dalam kategori sangat tinggi, dengan nilai rata-rata keseluruhan (grand mean) sebesar 4,52. Item dengan skor tertinggi terdapat pada pernyataan X2.3 sebesar 4,60, yaitu “Saya mengetahui bahwa jika saya tidak membayar pajak kendaraan, saya bisa kena denda dan berurusan dengan masalah hukum.”, yang menjadi indikasi kuat bahwa responden memiliki kesukarelaan tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri tanpa harus dipaksa oleh otoritas. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahayu (2017) dan Tjen (2020), yang menyatakan bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan, di mana tingkat pemahaman dan persepsi terhadap kegunaan pajak menjadi kunci dalam membangun kepatuhan sukarela.

Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H3)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa variabel Self Assessment System berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai *t-hitung* sebesar 6,658 dan nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dinyatakan diterima, yang berarti semakin baik implementasi sistem self assessment, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Menurut Mulyadi (2010), sistem ini mendorong adanya tanggung jawab pribadi dan kejujuran dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga memperkuat elemen kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Tabel 4.4.1, variabel Self Assessment System termasuk dalam kategori sangat tinggi, dengan rata-rata total sebesar 4,45. Item dengan nilai rata-rata tertinggi adalah X3.4, yaitu sebesar 4,55, dengan pernyataan “Saya secara rutin melakukan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Wajib Pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah memahami tenggat waktu pelaporan dan merasa cukup mandiri dalam mengelola administrasi perpajakan. Hasil ini didukung oleh penelitian Puspitasari dan Meiranto (2014) serta Utami dan Setiawan (2019) yang menemukan bahwa keberhasilan penerapan Self Assessment System sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak dan kemudahan akses informasi, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H4)

Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Self Assessment System merupakan tiga aspek krusial yang berkontribusi secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ketiganya mencerminkan kesadaran kognitif, emosional, dan perilaku wajib pajak dalam memahami serta menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan bertanggung jawab.

Hasil analisis regresi simultan (uji F) menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini dibuktikan melalui nilai F-hitung sebesar 25,610 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini dinyatakan diterima dan terbukti secara statistik, bahwa Pemahaman, Kesadaran, dan Self Assessment System secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) memperoleh rata-rata keseluruhan sebesar 4,52. Pernyataan dengan skor tertinggi terdapat pada X1.1, yaitu "Saya mengetahui bahwa saya harus membayar pajak atas kendaraan bermotor yang saya miliki dan mengerti bahwa kendaraan bermotor termasuk barang yang dikenakan pajak". Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memahami dasar kewajiban perpajakan yang melekat pada kepemilikan kendaraan. Sementara nilai terendah terdapat pada X1.2, yang menyatakan "Saya tahu berapa besar pajak kendaraan saya, dan saya mengerti bahwa besar pajak bisa berbeda tergantung jenis kendaraannya."

Selanjutnya, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) juga menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan skor tertinggi pada X2.3 sebesar 4,60, yaitu "Saya mengetahui bahwa jika saya tidak membayar pajak kendaraan, saya bisa kena denda dan berurusan dengan masalah hukum." Ini menandakan bahwa responden memiliki tingkat kesadaran administratif yang tinggi terhadap sanksi. Namun, skor terendah ditemukan pada X2.1, yaitu "Saya menyadari bahwa membayar pajak merupakan bentuk kontribusi penting saya kepada pembangunan dan kesejahteraan negara" dengan skor 4,44, yang menunjukkan masih perlu ditingkatkannya kesadaran ideologis terhadap pentingnya pajak untuk pembangunan nasional.

Untuk variabel Self Assessment System (X3), skor tertinggi terdapat pada X3.4 sebesar 4,56, yaitu "Saya secara rutin melakukan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Wajib Pajak." Hal ini menunjukkan adanya kedisiplinan responden dalam mengikuti aturan. Sementara skor terendah ada pada X3.3, yaitu "Saya membayar pajak kendaraan sendiri tanpa bantuan orang lain, karena saya merasa itu adalah tanggung jawab saya" dengan nilai 4,40, yang mengindikasikan masih adanya keraguan sebagian responden terhadap kemampuan teknis dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas adalah perempuan sebanyak 52 orang (52,5%), dan laki-laki sebanyak 48 orang (47,5%). Berdasarkan usia, kelompok terbanyak adalah responden berusia di atas 40 tahun sebanyak 29 orang (45%), yang menunjukkan dominasi usia matang dan dewasa. Sedangkan dari tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan SLTA Sederajat sebanyak 46 orang (72%), yang memperkuat asumsi bahwa pemahaman perpajakan telah menjangkau kalangan pendidikan menengah secara luas.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas memiliki kontribusi kolektif yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, program peningkatan edukasi perpajakan, penguatan kesadaran kolektif, dan penyempurnaan sistem pelaporan mandiri perlu terus dikembangkan guna mendorong kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Sepeda Motor di Kecamatan Gempol) dengan jenis penelitian kuantitatif, yang dimana peneliti mendapatkan data dengan menyebar kusioner pada Wajib Pajak di Kecamatan Gempol. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) terbukti memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini diperkuat dengan nilai t-hitung sebesar 4,537 dan tingkat signifikansi 0,000, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat secara statistik. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap ketentuan dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Responden

- dengan pemahaman yang baik akan lebih siap dan sadar akan prosedur, batas waktu, hingga besaran pajak yang harus dibayar. Item tertinggi dalam indikator ini menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memahami dasar kewajiban perpajakan yang melekat pada kepemilikan kendaraan bermotor.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan nilai t-hitung sebesar 4,352 dan signifikansi 0,000. Kesadaran ini tidak hanya mencakup kepatuhan karena adanya sanksi hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Temuan ini menandakan bahwa responden secara umum telah menyadari pentingnya pajak dalam pembangunan negara dan tanggung jawabnya sebagai individu yang berkontribusi dalam bentuk kepatuhan pajak. Namun, hasil analisis juga menunjukkan bahwa kesadaran berbasis nilai atau ideologis masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memahami peran strategis pajak bagi kesejahteraan daerah.
 3. Variabel Self Assesment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dengan nilai t-hitung sebesar 6,658 dan signifikansi 0,000. Sistem ini telah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk lebih mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Responden mengaku telah terbiasa melaksanakan pelaporan pajak secara berkala. Namun, sebagian responden masih merasa belum cukup percaya diri dalam melaksanakan seluruh proses pembayaran pajak secara mandiri, sehingga memerlukan bimbingan dan layanan yang lebih mudah diakses.
 4. Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Self Assesment System (X3) secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini dibuktikan melalui nilai F-hitung sebesar 25,610 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kolektif yang mencakup peningkatan pemahaman, penanaman kesadaran, dan penerapan sistem self-assessment yang baik akan berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kepatuhan pajak di masyarakat.
 5. Berdasarkan karakteristik responden, mayoritas adalah perempuan sebanyak 52 orang (52,5%) dan laki-laki sebanyak 48 orang (47,5%). Dari sisi usia, dominasi berada pada kelompok usia di atas 40 tahun sebesar 45%, yang menggambarkan bahwa pemahaman perpajakan telah menyentuh kelompok dewasa yang produktif. Sedangkan dari tingkat pendidikan, mayoritas responden berasal dari tingkat SLTA sederajat sebanyak 72%, yang menandakan bahwa edukasi perpajakan perlu dirancang agar lebih sederhana dan mudah dipahami bagi kelompok masyarakat dengan latar pendidikan menengah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan serta keterbatasan yang terdapat di penelitian ini, maka disarankan pada penelitian selanjutnya ialah:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian agar hasil penelitian dapat di generalisir.
2. Diharapkan dapat memasukkan variabel lain yang mempengaruhi loyalitas nasabah seperti variabel kepuasan nasabah atau variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. 2016. "Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan hubungan Intensif Pajak TerhadapKepatuhan Wajib Pajak." : 1–23.
- Alifvia Amanda, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) Vol. 5, No. 2 Juni 2023, 456-467.
- Anik Yulianti, Feriza Lucia Islamiyah (2023), PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Kantor Samsat Di Kabupaten Lamongan) Journal of Economic, Business and Accounting.
- Annisa, Sahwa Nadia Fitri (2023), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "KBP"Padang Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., & Miniard, P. W. (2017). Consumer Behavior (11th ed.). South-Western Cengage Learning.

- Ghozali, I. (2016) Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Islammiyah, Feriza Lucia, and Anik Yuliati. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Samsat Di Kabupaten Lamongan)." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(1): 927–37. doi:10.31539/costing.v7i1.6219.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jogiyanto. 2007. Sistem Informasi Keperilakuan, Andi Offset. Yogyakarta
- Juliandi A, Irfan, Manurung S. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi. Medan: UMSU Press.
- Juni, No. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Self Assessment System , E-Filling , Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." 5(2): 456–67.
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 99–114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.47>
- Perdana Putra, Bima, Henri Agustin, and Mia Angelina Setiawan. 2020. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(2): 2613–19. doi:10.24036/jea.v2i2.233.
- Rahayu, S. K. (2017). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1-15.
- Samsat Kabupaten Pasuruan (bangil)
- Studi, Program, S Akuntansi, and Lina Nurlaela. 2017. "Jurnal Wahana Akuntansi PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN SANKSI PADA KPP PRATAMA GARUT."
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 15702. <https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15702>.
- Tjen, C. (2020). Tax Compliance Behavior: The Influence of Tax Awareness and Tax Morale in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(1), 180-185.
- Tuti Meutia (2021), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Langsa), *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas)*.
- UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
- Utami, D. M., & Setiawan, T. (2019). Pengaruh Sistem Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 134–143.
- Wijaya, Weni. 2020. "Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang 2020." Skripsi: 13.